



## Pencabulan Anak Sebagai Penyimpangan Sosial

(Studi Kasus di Kota Tanjungpinang)

Laila Purnama Hilham<sup>1\*</sup>, Rindhi Yani<sup>2</sup>, Aulia<sup>3</sup>, Dimas Agustio Alghifari<sup>4</sup>, Muhammad Abror Atmaja<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Raja Haji, Indonesia

Email: [lailahilham0@gmail.com](mailto:lailahilham0@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [rindhi1701@gmail.com](mailto:rindhi1701@gmail.com)<sup>2</sup>, [liayaa78@gmail.com](mailto:liayaa78@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[agustio010804@gmail.com](mailto:agustio010804@gmail.com)<sup>4</sup>, [muhammadabrortmaja@gmail.com](mailto:muhammadabrortmaja@gmail.com)<sup>5</sup>

\*Penulis korespondensi: [lailahilham0@gmail.com](mailto:lailahilham0@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This journal examines the criminal act of child abuse as a form of social deviance in Tanjungpinang City, Riau Islands Province. The research uses a qualitative case study approach with data sources in the form of legal documents, media reports, and statistics on violence against children for the 2022–2025 period. The analysis is based on three sociological theories, namely Labeling Theory (Howard Becker), Social Control Theory (Travis Hirschi), and Anomie Theory (Robert Merton). The results of the study show that child abuse in Tanjungpinang is triggered by weakening family ties, exposure to pornographic content through technology, and socio-economic disparities. The impact experienced by victims is long-term, including physical and psychological trauma, feelings of betrayal, sexual trauma, helplessness, and social stigmatization. The study concluded that child abuse is not only a violation of the law, but also a complex social phenomenon. Therefore, a multi-stakeholder response is needed, including firm law enforcement, psychosocial support for victims, strengthening family roles, and increasing digital literacy to prevent exposure to risky content. These findings are expected to form the basis for more comprehensive and sustainable child protection policies at the local and national levels.*

**Keywords:** *Child Molestation; Sexual Violence; Social Control; Social Deviance; Tanjungpinang.*

**Abstrak.** Jurnal ini mengkaji tindak pidana pencabulan anak sebagai bentuk penyimpangan sosial di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan sumber data berupa dokumen hukum, pemberitaan media, serta statistik kekerasan terhadap anak periode 2022–2025. Analisis dilandasi tiga teori sosiologi, yaitu Teori *Labeling* (Howard Becker), Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi), dan Teori *Anomie* (Robert Merton). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabulan anak di Tanjungpinang dipicu oleh melemahnya ikatan keluarga, paparan konten pornografi melalui teknologi, serta kesenjangan sosial-ekonomi. Dampak yang dialami korban bersifat jangka panjang, meliputi trauma fisik dan psikologis, perasaan pengkhianatan, trauma seksual, ketidakberdayaan, serta stigmatisasi sosial. Penelitian menyimpulkan bahwa tindak pencabulan anak tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga fenomena sosial yang kompleks. Oleh karena itu, respons multipihak diperlukan, mencakup penegakan hukum yang tegas, dukungan psikososial bagi korban, penguatan peran keluarga, serta peningkatan literasi digital untuk mencegah paparan konten berisiko. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.

**Kata kunci:** Kekerasan Seksual; Kontrol Sosial; Pelecehan Anak; Penyimpangan Sosial; Tanjungpinang.

### 1. LATAR BELAKANG

Anak adalah generasi masa depan bangsa yang harus mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan tindakan kriminal seksual. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan tren yang meresahkan: insiden pencabulan anak semakin meningkat di berbagai tempat, termasuk di Tanjungpinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Tindak pidana pencabulan anak adalah kejahatan yang memiliki dampak yang sangat besar bagi korban, baik dari segi fisik, psikologis, maupun mental. Para predator anak tidak hanya aktif di tempat-tempat besar, tetapi juga ada di kota-kota kecil seperti Tanjungpinang.

Berdasarkan informasi dari Open Data Tanjungpinang Kota, jumlah kekerasan yang menimpa anak di Kepulauan Riau terus menunjukkan variasi dari tahun ke tahun. Di tahun 2022 tercatat 46 insiden (8 laki-laki, 38 perempuan), di tahun 2023 jumlah tersebut berkurang menjadi 38 insiden (6 laki-laki, 32 perempuan), kemudian meningkat lagi menjadi 40 insiden (4 laki-laki, 36 perempuan) di tahun 2024, dan pada tahun 2025 angkanya melonjak tajam menjadi 66 insiden (23 laki-laki, 43 perempuan). Kenaikan signifikan di tahun 2025 menunjukkan bahwa masalah ini masih sangat belum teratasi.

Kasus-kasus konkret yang terjadi di area ini semakin mendukung kekhawatiran tersebut. Salah satu yang menonjol adalah kasus pencabulan oleh seorang ayah terhadap putri kandungnya yang berusia 13 tahun, yang sudah berlangsung sejak korban berusia 7 tahun (Mediahub Polri, 2026). Kasus lainnya melibatkan seorang pria berusia 59 tahun yang mencabuli anak tetangga yang baru berusia 8 tahun di wilayah Tanjungpinang (Detik.com, 2024). Kedua insiden ini menggambarkan betapa seriusnya masalah kekerasan seksual terhadap anak di daerah tersebut.

Fenomena pencabulan anak harus dijelajahi dari sudut pandang sosiologis, tidak hanya dibahas dari segi hukum. (Widiyani et al., 2023) dalam penelitian kriminologi tentang kejahatan pelecehan anak di Kota Tanjungpinang menemukan bahwa faktor-faktor seperti keluarga, kondisi sosial, dan penyalahgunaan teknologi adalah pendorong utama terjadinya kejahatan ini. (Sopyandi & Jarwo, 2023) menekankan pentingnya pendekatan preventif yang melibatkan institusi pendidikan sebagai benteng utama dalam melindungi anak. Berdasarkan kekurangan tersebut, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pelecehan anak di Kota Tanjungpinang sebagai bentuk deviasi sosial dengan memanfaatkan sudut pandang teori sosiologi dan didukung oleh studi kasus yang konkret.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Pencabulan**

Perbuatan cabul (*Ontuchtige Handelingen*) merupakan bentuk atau wujud perbuatan yang dilakukan pada diri sendiri ataupun orang lain yang berhubungan dengan area privasi atau bagian tubuh lainnya yang merangsang nafsu seksual (Adami Chazawi, 2007, sebagaimana dikutip dalam (Widiyani et al., 2023). Pengertian cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan yang kotor dan bersifak keji, bertentangan dengan norma sopan santun (tidak senonoh), tidak susila. Menurut R. Soesilo (dalam Ismantoro Dwi Yuwono, 2017, sebagaimana dikutip dalam (Widiyani et al., 2023) perbuatan cabul meliputi seluruh tindakan yang melanggar kesusilaan atau tindakan tercela yang bersumber dari hasrat seksual, mencakup

aktivitas seperti berciuman, meraba organ intim, menyentuh payudara, serta berbagai bentuk tindakan lain yang sejenis.

Perbuatan cabul mengacu pada kecenderungan dalam melakukan penetrasi seksual terhadap individu yang rentan, termasuk anak-anak, yang dapat melibatkan unsur paksaan maupun tanpa paksaan. Sebagaimana diatur dalam kerangka hukum Indonesia, kejahatan seksual terhadap anak secara spesifik dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Anak. Pasal 76E undang-undang ini secara tegas melarang setiap persona untuk menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan, manipulasi, atau persuasi terhadap anak demi memfasilitasi atau mentoleransi tindakan-tindakan yang bersifat tidak senonoh. (Wicaksana, 2021, sebagaimana dikutip dalam Widiyani et al., 2023).

### **Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Menurut Sugijokanto (2014), kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang melanggar hak fundamental anak, bahkan membahayakan kelangsungan hidupnya. Fenomena kekerasan terhadap anak tak jarang dilakukan oleh individu yang memiliki kedekatan atau relasi personal dengan korban, walaupun tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh orang asing. Bentuk tindakan pelecehan seksual meliputi paparan anak terhadap konten pornografi, kontak fisik pada area genital anak, tindakan sodomi, hingga pemaksaan anak untuk melakukan stimulasi pada organ seksual pelaku (Widiyani et al., 2023).

Lyness (dalam Maslihah, 2006, sebagaimana dikutip dalam Widiyani et al., 2023) menyatakan bahwa seksual yang di tujukkan kepada anak mencakup insiden seperti kontak fisik atau keintiman yang melibatkan organ intim anak, tindakan pemerkosaan, mempertontonkan media pornografi, dan menunjukkan area privasi kepada anak. Tanda-tanda seorang anak telah mengalami kekerasan seksual yaitu minat atau pemahaman yang tidak lazim terkait aktivitas seksual, keluhan rasa sakit selama proses buang air besar dan kecil, serta terjadinya perubahan pola perilaku dan kondisi emosional mereka.

Perspektif kriminologi memandang, kajian di berbagai daerah mengungkap bahwa kekerasan seksual terhadap anak bersifat kompleks dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Konoras (2023) dalam penelitiannya di Sulawesi Utara melihat bahwa kekerasan seksual terhadap anak mencakup beragam tindakan mulai dari inses, pemerkosaan, eksploitasi seksual, hingga pelecehan seksual berbasis online, dan dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun teman sebaya, baik yang dikenal maupun tidak dikenal oleh korban. Begitu juga ruang yang semestinya aman bagi anak seperti rumah dan lingkungan keluarga justru kerap menjadi lokus terjadinya kekerasan seksual, karena pelaku pada sebagian besar kasus adalah orang terdekat korban yang memanfaatkan relasi kuasa dan keterbatasan pengawasan.

Sementara itu, Wirawan dkk. (2022) dalam kajian di Kabupaten Buleleng membagi faktor penyebab menjadi faktor internal berupa lemahnya kontrol diri dan moralitas pelaku, serta faktor eksternal yang meliputi disfungsi keluarga, lingkungan sosial yang buruk, dan aksesibilitas konten pornografi melalui media sosial.

### **Teori Labeling (Howard Becker)**

Teori Labeling yang dikembangkan Howard Becker menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi kriminal bukan hanya karena perbuatannya, tetapi juga karena stigma atau label yang diberikan oleh masyarakat (Hisyam et al., 2023). Stigma tersebut dapat menyebabkan individu merasa terpinggirkan dan akhirnya menginternalisasi identitas sebagai kriminal, yang semakin memperburuk perilaku menyimpangnya. Dalam konteks pencabulan anak, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana pelaku dikonstruksi sebagai "penyimpang" oleh masyarakat, sekaligus menganalisis stigma sosial yang dialami korban

### **Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi)**

Teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi mengemukakan bahwa fenomena perilaku menyimpang muncul sebagai konsekuensi dari melemahnya ikatan antara individu dengan ikatan sosial di dalam masyarakat (Putri & Ginting, 2025). Hirschi menguraikan empat elemen ikatan sosial yang berfungsi sebagai pencegahan seseorang melakukan tindak kejahatan seksual: *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (kepercayaan). Konsep Teori ini memiliki relevansi dalam menjelaskan alasan pelaku kejahatan seksual yang umumnya berasal dari keluarga dengan fungsi kontrol yang lemah: ketika keterikatan emosional seorang anak dengan orang tua tidak kuat, komitmen terhadap nilai-nilai sosial berkurang, dan kepercayaan terhadap norma moral menurun, maka individu akan lebih rentan terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk kejahatan seksual terhadap anak.

### **Teori Anomie (Robert Merton)**

Teori anomie Robert K. Merton menjelaskan ketika terdapat hubungan antara tingkah laku yang menyimpang dengan tahap-tahap tertentu dalam struktur sosial, hal itu bisa menciptakan, melahirkan, dan memupuk kondisi di mana norma-norma masyarakat yang dilanggar dapat menimbulkan, melahirkan, dan menumbuhkan kondisi pelanggaran norma masyarakat sebagai reaksi yang dianggap normal (Lahilote & Priyana, 2025). Merton menyebut kondisi ini sebagai strain, yaitu rasa cemas yang timbul karena perbedaan antara cita-cita masyarakat dan kemampuan setiap orang untuk meraihnya (Merton, 1938). Dalam konteks Kota Tanjungpinang yang tengah berkembang pesat, kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi

dan tekanan sosial dari lingkungan perkotaan dapat mendorong sebagian individu ke arah perilaku menyimpang, termasuk kejahatan seksual terhadap anak (Hisyam et al., 2023).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data yang bersumber dari berbagai bahan tertulis yang relevan. Penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan, melainkan bertujuan mengungkapkan fenomena secara deskriptif. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subjek lebih ditonjolkan (Fadli, 2021).

Metode ini dipilih karena seluruh data yang diperlukan sudah tersedia dalam bentuk dokumen hukum, berita dari media daring yang terpercaya, dan data statistik resmi pemerintah. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, laporan kasus dari Medialhub Polri (2026), pemberitaan Detik.com (2024), serta data statistik kekerasan terhadap anak dari Open Data Tanjungpinang Kota tahun 2022–2025. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik pencabulan anak, penyimpangan sosial, dan teori-teori sosiologi yang digunakan sebagai landasan analisis.

Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif. Metode studi kasus sangat berguna ketika peneliti ingin memahami suatu permasalahan atau situasi tertentu secara mendalam, di mana suatu persoalan yang lebih besar dapat dipelajari melalui beberapa contoh fenomena yang nyata (Assyakurrohim et al., 2023). Dua kasus pencabulan anak di Kota Tanjungpinang dipilih sebagai unit analisis karena keduanya menggambarkan pola yang berbeda, yaitu pelaku yang berasal dari lingkungan keluarga inti dan pelaku yang berasal dari lingkungan tetangga. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi yang mencakup tiga langkah, yakni: (1) penelusuran dokumen hukum dan kebijakan yang berlaku; (2) pengumpulan data statistik dari sumber resmi pemerintah; serta (3) telaah berita dari media daring yang telah terverifikasi.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif merupakan proses reflektif yang mendalam dan kontekstual, di mana model Miles dan Huberman digunakan sebagai kerangka kerja untuk memahami dinamika proses analisis data. Penelitian kualitatif tidak hanya bergantung pada metode pengumpulan data, tetapi sangat mengandalkan ketajaman peneliti dalam mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data yang kompleks (Ash-Shiddiqi et al., 2025).

Pada tahap pertama yaitu reduksi data, reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan (Ash-Shiddiqi et al., 2025). Pada tahap kedua yaitu penyajian data, penyajian data merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, sehingga kondisi fenomena yang sesungguhnya dapat terlihat dengan betul-betul jelas (Ash-Shiddiqi et al., 2025).

Data statistik disajikan dalam bentuk tabel, sedangkan analisis kasus dan faktor-faktor penyebab diuraikan secara naratif deskriptif-interpretatif. Pada tahap ketiga yaitu penarikan kesimpulan, studi kasus memberikan kerangka tertentu bagi tahapan proses penelitian yang meliputi analisis hasil data, penarikan kesimpulan, dan laporan penelitian, di mana temuan dapat dikatakan ilmiah apabila memenuhi standar yang objektif dan sistematis (Ilhami et al., 2024). Kesimpulan akhir dirumuskan dengan mengaitkan temuan dari analisis kasus nyata dengan tiga kerangka teori yang digunakan, yaitu Teori Labeling (Becker), Teori Kontrol Sosial (Hirschi), dan Teori Anomie (Merton), sehingga ketiga teori tersebut tidak hanya berfungsi sebagai latar belakang, tetapi juga sebagai alat interpretasi aktif dalam memahami fenomena pencabulan anak sebagai bentuk penyimpangan sosial di Kota Tanjungpinang.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Bagian Data Statistik Kekerasan terhadap Anak di Kepulauan Riau

Data statistik kekerasan terhadap anak di Kepulauan Riau menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dari tahun 2022 hingga 2025. Berdasarkan data yang dipublikasikan melalui Open Data Tanjungpinang Kota, berikut adalah rekapitulasi jumlah korban kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kelamin per tahun:

**Tabel 1.** Jumlah Kekerasan terhadap Anak di Kepulauan Riau 2022-2025.

| NO | BULAN     | TAHUN |   |      |   |      |   |      |   |
|----|-----------|-------|---|------|---|------|---|------|---|
|    |           | 2022  |   | 2023 |   | 2024 |   | 2025 |   |
|    |           | L     | P | L    | P | L    | P | L    | P |
| 1  | Januari   | -     | - | -    | 3 | -    | 4 | -    | - |
| 2  | Februari  | -     | 8 | -    | 2 | -    | 5 | 11   | 2 |
| 3  | Maret     | -     | 2 | -    | 3 | -    | 1 | -    | 1 |
| 4  | April     | -     | 4 | -    | 3 | -    | 2 | -    | - |
| 5  | Mei       | -     | 3 | 5    | 2 | -    | - | 2    | 9 |
| 6  | Juni      | 7     | 6 | 1    | - | -    | 3 | 1    | 5 |
| 7  | Juli      | -     | 4 | -    | 3 | 2    | 3 | -    | 3 |
| 8  | Agustus   | -     | 2 | -    | 3 | 1    | 1 | -    | 4 |
| 9  | September | -     | 2 | -    | 2 | 1    | 7 | 1    | 4 |

|              |          |          |           |          |           |          |           |           |           |
|--------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 10           | Oktober  | 1        | 4         | -        | 6         | -        | 3         | 8         | 6         |
| 11           | November | -        | 1         | -        | 2         | -        | 3         | -         | 4         |
| 12           | Desember | -        | 2         | -        | 3         | -        | 4         | -         | 5         |
| <b>TOTAL</b> |          | <b>8</b> | <b>38</b> | <b>6</b> | <b>32</b> | <b>4</b> | <b>36</b> | <b>23</b> | <b>43</b> |

*Sumber : Open Data Tanjungpinang Kota.*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa korban kekerasan terhadap anak didominasi oleh perempuan di setiap tahun pengamatan. Lonjakan paling signifikan terjadi pada tahun 2025, dengan total 66 kasus meningkat 65% dibandingkan tahun 2024 (40 kasus). Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang ada belum berjalan secara efektif dan perlu diperkuat melalui berbagai pendekatan yang komprehensif (Sopyandi & Jarwo, 2023).

### **Analisis Kasus Pencabulan Anak di Tanjungpinang**

#### ***Kasus Pencabulan oleh Ayah Kandung***

Kasus pertama melibatkan tersangka TR (49 tahun) yang melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri berinisial DS (13 tahun). Kasus ini bermula sejak tahun 2018, saat korban yang saat itu berusia sekitar 5 tahun dibawa tersangka setelah ibu kandungnya meninggal dunia. Pencabulan mulai dilakukan saat korban berusia 7–9 tahun (2020–2022), dan persetubuhan pertama terjadi pada tahun 2022. Pada akhir Februari 2026, tersangka membawa korban ke Batam dengan dalih mengurus bantuan pemerintah, kemudian mengeksploitasi korban hampir setiap hari hingga Maret 2026 (Mediahub Polri, 2026).

Modus operandi tersangka adalah menjanjikan uang jajan dan pembelian ponsel baru kepada korban. Kasus terbongkar pada 25 Maret 2026 setelah korban mengirim pesan singkat kepada sepupunya. Tersangka dijerat Pasal 473 Ayat (4) KUHP dengan ancaman penjara 3–15 tahun. Korban ditempatkan di *safe house* UPTD PPA Provinsi Kepri dan dijadwalkan menjalani pemeriksaan psikologis (Mediahub Polri, 2026).

#### ***Kasus Pencabulan oleh Tetangga***

Kasus kedua melibatkan tersangka SU (59 tahun) yang mencabuli anak tetangganya berusia 8 tahun di Kota Tanjungpinang. Modus operandi tersangka adalah memanggil korban yang sedang bermain di depan rumah, kemudian menariknya masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Di dalam kamar, korban dipaksa memegang alat vital tersangka. Kasus terungkap setelah korban berteriak minta tolong, kemudian menceritakan kejadian kepada ibunya yang langsung melaporkan ke Satreskrim Polresta Tanjungpinang. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun (Detik.com, 2024).

## **Faktor-Faktor Penyebab Pencabulan Anak**

### ***Faktor Keluarga***

Keluarga merupakan tempat dan lingkungan sosial pertama dan paling penting dalam kehidupan seorang anak, memiliki peran kunci dalam tumbuh kembang pembelajaran awal dan pembentukan aspek sosial seorang anak (Sukmawati, 2022, sebagaimana dikutip dalam Widiyani et al., 2023). Faktor keluarga memiliki pengaruh yang sangat vital sebagai pemicu terjadinya pencabulan anak. Kekerasan dalam keluarga menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak dan membuat anak lebih rentan menjadi korban. Kurangnya perhatian orang tua menyebabkan anak mencari perhatian di tempat yang salah. Sementara itu, ketidakstabilan keluarga akibat perceraian atau konflik rumah tangga yang terus-menerus dapat mendorong anak mencari perlindungan di luar keluarga dan meningkatkan kerentanan mereka.

Dalam Kasus 1, kehilangan ibu kandung sejak usia dini merupakan faktor kerentanan utama korban. Kondisi ini melemahkan fungsi protektif keluarga yang seharusnya menjadi benteng perlindungan anak. Mengacu pada Teori Kontrol Sosial Hirschi, melemahnya ikatan *attachment* (keterikatan) antara anak dan pengasuh yang berfungsi dengan baik menjadi salah satu prasyarat terjadinya penyimpangan (Putri & Ginting, 2025)

### ***Faktor Teknologi dan Pornografi***

Perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga terdapat sisi buruknya. Jika teknologi di salahgunakan seperti mengakses hal yang berbau pornografi, dapat menyebabkan seseorang memiliki rasa penasaran dan meniru adegan tersebut. Paparan konten pornografi, terutama yang melibatkan anak-anak, dapat secara tidak langsung memengaruhi orientasi seksual seseorang, mengarahkannya dari orientasi normal menjadi menyimpang. Hal ini memicu keinginan pelaku untuk melakukan tindakan merugikan anak demi memenuhi kebutuhan seksual yang terdistorsi (Widiyani et al., 2023)

### **Dampak Pencabulan terhadap Anak Korban**

Kekerasan seksual menimbulkan dampak traumatis baik pada anak. Kasus pencabulan sering tidak diketahui karena adanya penyangkalan, rasa malu, dan ketakutan korban untuk melapor. Finkelhor dan Browne Tower., 2002, sebagaimana dikutip dalam Widiyani et al., 2023) mengkategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual pada anak, yaitu:

Pertama, *pengkhianatan (betrayal)*. Kepercayaan yang seharusnya menjadi dasar relasi anak dengan orang-orang terdekatnya justru menjadi sumber ancaman. Dalam Kasus 1, figur ayah yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi pelaku, sehingga menciptakan luka psikologis mendalam. Kedua, *trauma seksual*. Russel (Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual di

kemudian hari, dan beberapa korban memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya. Ketiga, *perasaan tidak berdaya*. Rasa takut, mimpi buruk, fobia, dan kecemasan menembus kehidupan sehari-hari korban. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan korban merasa lemah dan tidak mampu menjalani aktivitas secara efektif (Finkelhor & Browne dalam Tower, 2002, sebagaimana dikutip dalam Widiyani et al., 2023). Keempat, *stigmatisasi (stigmatization)*. Korban merasa bersalah, malu, dan memiliki gambaran diri yang buruk. Stigma sosial dari masyarakat sekitar memperparah kondisi psikologis korban, yang pada akhirnya dapat mendorong perilaku merusak diri sendiri sebagai mekanisme pelarian.

### **Analisis Teoritis: Pencabulan sebagai Penyimpangan Sosial**

Mengintegrasikan ketiga teori sosiologi yang digunakan, dapat dirumuskan bahwa pencabulan anak di Tanjungpinang merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling memperkuat. Dari perspektif Teori Kontrol Sosial Hirschi, kedua kasus yang dianalisis menunjukkan lemahnya elemen-elemen ikatan sosial: dalam Kasus 1 terdapat disfungsi keluarga akibat absennya ibu kandung, sementara dalam Kasus 2 terdapat lemahnya pengawasan lingkungan terhadap individu lanjut usia dengan potensi gangguan perilaku seksual.

Dari perspektif Teori Anomie Merton, tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi sebagian warga di wilayah perkotaan yang sedang berkembang seperti Tanjungpinang dapat mendorong terciptanya perilaku menyimpang sebagai respons terhadap ketidakmampuan mencapai tujuan melalui cara-cara yang konvensional. Sementara dari perspektif Teori Labeling Becker, stigma yang dilekatkan masyarakat pada korban bukan hanya pelaku justru memperparah kondisi korban dan menghambat proses pemulihannya (Hisyam et al., 2023).

(Zahrah & Taun, 2023) menekankan pentingnya pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pencabulan, yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 72 yang menegaskan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pencabulan anak di Kota Tanjungpinang merupakan fenomena penyimpangan sosial yang kompleks, ditandai dengan lonjakan kasus hingga 65% pada tahun 2025. Analisis menunjukkan bahwa disfungsi keluarga, lemahnya kontrol sosial, paparan pornografi, dan kesenjangan sosial-ekonomi menjadi faktor pendorong utama, sebagaimana dikonfirmasi oleh

Konoras (2023) dan Wirawan dkk. (2022). Korban mengalami dampak traumatis jangka panjang yang mempertegas urgensi penanganan yang tidak sekadar bersifat represif.

Oleh karena itu, implikasi kebijakan pencegahan menjadi prioritas utama yang harus segera diperkuat melalui: (1) penguatan fungsi keluarga sebagai garda terdepan perlindungan anak; (2) peningkatan literasi digital untuk meminimalisir paparan pornografi; (3) pemberdayaan masyarakat dalam sistem pengawasan dan pelaporan; serta (4) pemulihan psikososial korban secara komprehensif. Pendekatan pencegahan yang terintegrasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat sipil merupakan kunci utama dalam memutus rantai kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang.

## DAFTAR REFERENSI

- Ash-Shiddiqi, H., Sinaga, R. W., & Audina, N. C. (2025). Kajian teoritis: Analisis data kualitatif. *Edukatif*, 3(2), 333–343.
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(1), 1–9.
- Detik.com. (2024). *Cabuli bocah 8 tahun, pria paruh baya di Tanjungpinang ditangkap polisi*. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7715934/cabuli-bocah-8-tahun-pria-paruh-baya-di-tanjungpinang-ditangkap-polisi>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Hisyam, C. J., Rodja, Z., Salsabila, N., Aisyah, K. P., Aldrian, N., & Augea, S. M. (2023). Kekerasan badan dan nyawa: Analisis kasus pembegalan berdasarkan teori anomie Durkheim. *Kampus Akademik Publisin*, 1(2), 127–131.
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462–469.
- Konoras, I. K. (2023). Tinjauan kriminologi terhadap kebijakan perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Sulawesi Utara. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 3(2), 72–87.
- Lahilote, M. F., & Priyana, P. (2023). Analisis teori anomie terhadap judi online dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmu Wanua Pakuan*.
- Mediahub Polri. (2026). *Tega setubuhi anak kandungnya sendiri, pria di Kepri dibekuk*. Kepolisian Negara Republik Indonesia. <https://mediahub.polri.go.id/in/polda/riau/image/detail/435058-tega-setubuhi-anak-kandungnya-sendiri-pria-di-kepri-dibekuk>
- Open Data Tanjungpinang. (2022). *Data kekerasan terhadap anak dan perempuan tahun 2022*. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. <https://opendata.tanjungpinangkota.go.id/dataset/data-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-tahun-2022>

- Open Data Tanjungpinang. (2023). *Jumlah kekerasan terhadap anak tahun 2023*. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. <https://opendata.tanjungpinangkota.go.id/dataset/jumlah-kekerasan-terhadap-anak-di-kota-tanjungpinang-tahun-2023>
- Open Data Tanjungpinang. (2024). *Jumlah kekerasan terhadap anak tahun 2024*. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. <https://opendata.tanjungpinangkota.go.id/dataset/jumlah-kekerasan-terhadap-anak-tahun-2024>
- Open Data Tanjungpinang. (2025). *Jumlah kekerasan terhadap anak tahun 2025*. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. <https://opendata.tanjungpinangkota.go.id/dataset/jumlah-kekerasan-terhadap-anak-tahun-2025>
- Putri, M. N. A., & Ginting, R. (2025). Tinjauan kriminologi terhadap relaps tindak pidana perkosaan oleh anak di BAPAS Surakarta. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(3), 278–293.
- Sopyandi, & Jarwo. (2023). Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan pencegahannya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15, 19–25.
- Widiyani, H., Sinaga, M. C. B., Gorat, C. V., Laia, S., & Apriyani, L. (2023). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencabulan anak di Kota Tanjungpinang. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3, 2851–2860.
- Wirawan, K. H., Landrawan, I. W., & Ardhya, S. N. (2022). Tinjauan kriminologi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 86–96.
- Zahrah, F., & Taun. (2023). Kajian hukum pelaksanaan penegakan hukum dengan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencabulan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 551–560.